

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Sukabumi merupakan suatu kabupaten di provinsi Jawa Barat yang sangat potensial baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, potensi tersebut menjadi aset yang diperhitungkan dalam operasional perekonomian. Semakin hari Kabupaten Sukabumi semakin giat melakukan pembangunan di berbagai sektor, pembangunan tersebut menjadi suatu konsekuensi mutlak demi terpenuhinya kebutuhan manusia yang semakin besar dan kompleks. Kompleksitas kebutuhan manusia dalam segala lini kehidupannya yang terus melaju pesat tak sebanding dengan kemampuannya yang begitu terbatas sehingga membutuhkan produsen yang lebih besar maka hadirilah energi yang mendorong lahirnya korporasi diiringi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sebagai jembatan yang akan menghubungkan manusia sebagai konsumen dengan pemenuh kebutuhan hidupnya. Dapat diakui bahwa pembangunan tersebut mampu mengantarkan manusia pada taraf kehidupan yang lebih baik, seperti contoh ; kemudahan akses informasi, menikmati kemajuan teknologi, keterbukaan lapangan kerja, juga wawasan yang dapat dijangkau kapan pun dan dimana pun.

Dalam sektor ekonomi misalnya, pembangunan tersebut tidak dapat terlepas dari andil para investor yang membuka perusahaan baik makro maupun mikro dengan berbagai macam industri di Kabupaten Sukabumi khususnya yang tentunya aktivitas perusahaan tersebut diharapkan dapat melebarkan lapangan kerja sekaligus menyerap tenaga kerja lokal, yang dengan begitu dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di sekitar kawasan korporasi, juga sebagai sumber pendapatan daerah untuk kepentingan pembangunan yang lebih baik. Bahkan, pemerintah sukabumi telah secara khusus

mengatur wilayah-wilayah perindustrian tersebut dalam Peraturan Daerah Pasal 99 No.22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi disebutkan bahwa :¹

Kawasan peruntukan industri terdiri dari :

1. Kawasan industri
2. Industri Rumah Tangga (*home industry*)
3. Industri di luar kawasan

Kawasan industri sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Kawasan industri diperuntukan untuk industri besar
2. Kawasan industri berbasis kompetensi Inti Daerah (KID)
3. Kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah

Selanjutnya industri di luar kawasan industri sebagaimana dimaksud berupa :

1. Perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus
2. Perusahaan industri yang sudah menjalankan industri sebelum adanya kawasan industri di kabupaten
3. Industri mikro,kecil,dan menengah

Industri Rumah tangga sebagaimana dimaksud adalah kegiatan industri dengan tenaga kerja paling banyak 4 (empat) orang.

Kawasan industri diperuntukan bagi industri besar terdiri atas :

1. Kawasan Industri Ciambar di Kecamatan Ciambar
Seluas kurang lebih 711 (tujuh ratus sebelas) hektar dengan nama Kawasan Industri Ciambar (KICA) terdiri dari : Kawasan Industri Ciambar I (KICA I) di munjul seluas kurang lebih 311 (tiga ratus sebelas) hektar hektar diperuntukan bagi pengembangan

¹ Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi

agroindustri peternakan, industri listrik, permesinan, garment, dan sepatu; dan Kawasan Industri Ciambar II (KICA II) di Cibunarjaya seluas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar diperuntukan bagi pengembangan industri alat berat, komponen mobil dan motor, peralatan elektronik dan kelistrikan.

2. Kawasan Industri Cikembar di Kecamatan Cikembar

Seluas kurang lebih 620 (enam ratus dua puluh) hektar dengan nama Kawasan Industri Cikembar (KIC) terdiri dari Kawasan Industri Cikembar I (KIC I) di Cikembang seluas 220 (dua ratus dua puluh) hektar diperuntukan bagi pengembangan industri kayu (*furniture*), Kawasan Industri Cikembar II (KIC II) di Cijambe 300 (tiga ratus) hektar diperuntukan bagi pengembangan industri listrik, permesinan, garment, sepatu dan pita/tali sepatu; dan Kawasan Industri Cikembar III (KIC III) di Sukamulya seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar diperuntukan bagi pengembangan industri listrik, permesinan, garment, sepatu dan pita/tali sepatu.

3. Kawasan Industri Gunungguruh di Kecamatan Gunungguruh

Seluas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektar diperuntukan bagi pengembangan industri pertambangan (semen) dengan nama Kawasan Industri Gunungguruh (KIG).

4. Kawasan Industri Palabuhanratu

Seluas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar di kecamatan Palabuhanratu dan Kecamatan Simpenan dengan nama Kawasan Industri Palabuhanratu (KIP) terdiri dari : Kawasan Industri Palabuhanratu I (KIP I) di Palabuhanratu seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar diperuntukan bagi pengembangan industri perikanan tangkap; dan Kawasan Industri Palabuhanratu II (KIP II) di Loji Kecamatan Simpenan seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar diperuntukan bagi industri hulu dan/atau hilir dari jasa kepelabuhanan.

5. Kawasan Industri Purabaya di Kecamatan Purabaya
Seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar diperuntukan bagi pengembangan zona inti agroindustri berbasis peternakan, dengan nama Kawasan Agro Industri Peternakan Purabaya (KAIPP).
6. Kawasan Industri Cibitung di Kecamatan Cibitung
Seluas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar diperuntukan bagi pengembangan industri pengolahan pasir besi dan batu besi dengan nama Kawasan Industri Pasir Besi Cibitung (KIPC).
7. Kawasan Industri Tegalbuleud di Kecamatan Tegalbuleud
Seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar diperuntukan bagi pengembangan industri pengolahan pasir besi dengan nama Kawasan Industri Pasir Besi Tegalbuleud (KIPT).

Berkaitan dengan perusahaan, atau yang akrab kita sebut sebagai korporasi, di kabupaten sukabumi sendiri berdasarkan data terakhir yaitu tahun 2014 yang di upload oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) jumlah Perusahaan Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDM) terdapat 496 perusahaan yang beroperasi. 16 di antara nya adalah adalah perusahaan asing dan 480 perusahaan dalam negeri.² Sementara itu, menurut data Izin Usaha Industri (IUI) yang di upload tahun 2020 oleh website resmi Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sukabumi terdapat 214 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi. Dari 214 data perusahaan tersebut terklasifikasi; jumlah PT sebanyak 166, perorangan sebanyak 12, PD sebanyak 1, Ltd sebanyak 1 dan lainnya sebanyak 1.³ Jumlah tersebut tentu sangat diharapkan dapat menjadi sebuah pilar pembangunan khususnya perekonomian masyarakat kabupaten sukabumi sebagai kabupaten terbesar kedua di pulau jawa.

Potensi sumber daya alam yang mumpuni di bumi di pasundan kabupaten sukabumi menjadi primadona yang menggiurkan bagi investor baik lokal maupun asing, kelahiran setiap korporasi membawa angin segar

² <https://investasi.sukabumikab.go.id/industri.html>

³ <https://dpesdm.sukabumikab.go.id/data>

yang mengilhami tiap nadi kabupaten tersebut, menjanjikan “buah manis” yang mengoptimalkan masyarakat kepada sebuah “kesejahteraan” hidup. Namun di lain sisi, tak jarang proses perekonomian dan aktivitas korporasi pula menghadirkan dampak negatif terkhusus bagi lingkungan, ekologi yang terabaikan seringkali membawa masalah bagi kelangsungan lingkungan hidup. Contoh; terganggunya kesehatan masyarakat dan kualitas hidupnya oleh pencemaran yang ditimbulkan baik pencemaran udara, air, maupun tanah. Timbul pula masalah sosial yang karena pemindahan penduduk demi kelangsungan misi korporasi, hal lain seperti banjir, erosi, kebakaran hutan, dan deforestasi yang selain berdampak terhadap umat manusia juga berdampak terhadap habitat flora dan fauna yang seharusnya hidup lestari, yang demikian tersebut adalah serangkaian wajah suram proses pembangunan dan industrialisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.

Kendati demikian, bagaimanapun juga berjalannya suatu aktivitas perusahaan tak terlepas dari peran pemerintah sebagai gerbang utama terlaksananya aktivitas korporasi di suatu wilayah. Salah satu sarana yuridis administrasi untuk melindungi lingkungan yang lahir dari kewenangan pemerintah adalah perizinan, perizinan menjadi tombol kontrol berjalannya proses industrialisasi melalui korporasi.

Dalam perkembangannya, Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) *The Prevention Of Crime and Treatment Of Offenders* yang apabila diterjemahkan secara bebas kedalam Bahasa Indonesia berarti Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar. Menyoroti bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap pembangunan (*crime against development*), kejahatan terhadap sosial (*crime against social welfare*), serta kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup (*crime against the quality of life*). Hal ini mengindikasikan bahwa keterkaitan antara upaya pembangunan yang kerap menimbulkan masalah tidak luput dari kaca mata dunia. Hubungan yang erat

itu terlihat dalam salah satu kongres PBB ke-7 yang menyatakan bahwa kejahatan lingkungan hidup (*ecological/environmental crime*) itu :⁴

1. Mengganggu kualitas lingkungan hidup (*impinged on the quality of life*)
2. Mengganggu kesejahteraan material seluruh masyarakat (*impinged on material well-being of entire societies*)
3. Mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa (*had a negatif impact on the development efforts*)

Fenomena tercemar dan rusaknya lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat ulah korporasi yang kurang perhatian terhadap ekologi bukanlah suatu hal yang asing terjadi, salah satunya ialah sebagaimana yang menimpa Sungai Cikaso di Desa Neglasari Kabupaten Sukabumi. Dirangkum dari berbagai media massa; detikNews, Kompas, Radar Sukabumi, sebagai berikut :⁵

pada bulan Agustus 2021 seorang warga Desa Neglasari meng-upload sebuah video di media sosial facebook bahwa telah terjadi pencemaran sungai cikaso yang berada di Desa Neglasari Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi. Disinyalir pencemaran tersebut berasal dari aktivitas sebuah perusahaan bernama PT Clariant Adsorbents Indonesia (CAI) yang bergerak di bidang produksi bentonit, diduga zat pencemar tersebut ialah asam sulfat yang berasal dari limbah pabrik PT CAI. Akibatnya, ikan di sungai tersebut mati, air sungai berubah warna dari jernih menjadi abu-abu kebiruan, banyak hajat masyarakat yang tak bisa dipenuhi karena pencemaran tersebut seperti; mengairi lahan pertanian, juga untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung : Penerbit Alumni, 1992 hlm. 169-170

⁵ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5670677/sungai-cikaso-diduga-tercemar-asam-sulfat-dlh-sukabumi-turun-tangan>
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5671098/diduga-tercemar-asam-sulfat-sejumlah-ikan-di-sungai-cikaso-sukabumi-mati>
<https://radarsukabumi.com/berita-utama/sungai-cikaso-tercemar-asam-sulfat-dlh-kabupaten-sukabumi-langsung-lakukan-ini/>
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5671729/buang-asam-sulfat-ke-sungai-cikaso-pabrik-di-sukabumi-tak-disengaja>
<https://www.teras.id/news/pat-27/368581/6-kesepakatan-warga-dan-pabrik-bentonit-sungai-cikaso-sukabumi-tercemar-limbah>

membidani lahirnya demonstrasi masyarakat terdampak kepada perusahaan, kabar ini pun tiba kepada Dinas Lingkungan Hidup yang membuat DLH bergerak turun tangan untuk melakukan pemeriksaan terkait pencemaran di sungai cikaso tersebut, dibantu tim kepolisian. Hasilnya, benar bahwa telah terjadi perubahan pH (*potential of hydrogen*) pada air sungai tersebut berada dibawah normal yakni 2,6 (dua koma enam). Sementara itu, pihak perusahaan mengaku bahwa peristiwa tersebut merupakan ketidaksengajaan yang diakibatkan oleh *Human Error*, sebanyak 5 (lima) meter kubik asam sulfat terbuang secara tak sengaja mempengaruhi kondisi sungai hingga 2 km (dua kilo meter) dari lokasi perusahaan, sedangkan radius masyarakat dengan perusahaan tersebut hanya beberapa ratus meter saja. Bahkan, beberapa masyakat yang beradius 10 km (sepuluh kilo meter) dari lokasi mengeluhkan gatal-gatal. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, pihak DLH memfasilitasi mediasi antara warga masyarakat dengan pihak perusahaan di Kantor Desa Neglasari yang dihadiri oleh Muspika Lengkong dan Pemdes Neglasari. Hasil musyawarah tersebut menghasilkan enam kesepakatan, antara lain :

1. Pemdes Neglasari dan masyarakat dari dua kedesunan mengusulkan adanya Sarana Ir Bersih (SAB) di 7 kampung;
2. Dusun Cadasngampar III mengusulkan adanya pembuatan Tempat Pembuangan Sampah (TPS);
3. Dusun Cadasngampar III mengusulkan bahwa CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang diberikan PT Clariant Adsorbent Indonesia agar lebih diutamakan kepada infrastruktur serta pemberian CSR melalui satu pintu, kepada Pemdes Neglasari;
4. Pemdes dan warga Dusun IV Bantarsari mengusulkan untuk pembangunan jembatan penghubung antara kampung Bnatarsari Desa Neglasari dengan Kampung Bantar Panjang Desa Bantarpanjang Kecamatan Jampang Tengah;
5. Pemdes Neglasari dan warga mengusulkan kepada pihak perusahaan agar menanam ulang ekosistem ikan ke Sungai Cikaso sebagai pengganti ikan yang mati;

6. PT Clariant Adsorbent Indonesia dalam hal ini memohon kepada Pemdes Neglasari dan masyarakat dari dua kedusunan, apabila terjadi lagi hal yang tidak diharapkan agar mengutamakan kordinasi secara perwakilan ke perusahaan untuk bermusyawarah.

Kasus posisi tersebut merupakan sebuah contoh salah satu dosa industrialisasi yang masif terhadap lingkungan, dalam hal ini tentu diperlukan regulasi sebagai benteng yang melindungi lingkungan hidup agar senantiasa aman, tak terampas fungsinya, pun tak diperkosa nilai kemurniannya oleh ketamakan korporasi dan keserakahan manusia yang tuna adab. Dalam agama islam perilaku antara manusia terhadap alam diatur dalam Fiqih Lingkungan, Allah telah mengatur bahwa hubungan manusia dan lingkungan sangat seimbang dan serasi. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Semuanya saling terkait, jika salah satu komponen mengalami gangguan, pasti akan berpengaruh terhadap komponen yang lain.⁶

Pencemaran lingkungan menjadi salah satu momok dari aktivitas pembangunan ekonomi yang melibatkan korporasi. sebagaimana dalam regulasi yang berlakua di indonesia sebagai payung hukum lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (14) menyatakan bahwa
:⁷

“Pencemaran lingkungan hidup dinyatakan sebagai masuknya atau dimasukannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan”.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah; “Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur yang ditenggang

⁶ Yunita, Zahratul Idami, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2020

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

Sementara itu, Otto Soemarwoto secara lebih spesifik mengidentifikasi unsur-unsur yang menjadi indikasi sudah tercemar atau rusaknya suatu lingkungan. Unsur-unsur tersebut ialah :⁸

1. Kalau suatu zat organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya lingkungan tertentu, dan
2. Karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukan dari pada sumber daya/lingkungan tersebut.

Perlu upaya penerapan sanksi yang sungguh-sungguh dalam peperangan melawan pencemaran lingkungan terutama yang disebabkan oleh korporasi. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, manakala korporasi melakukan perusakan lingkungan hidup, pertanggungjawaban korporasi dapat dikenakan dalam lingkup hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Dalam lingkup hukum administrasi korporasi yang terbukti melakukan perusakan lingkungan akan diterapkan sanksi administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban korporasi, sementara dalam lingkup hukum perdata pelaku usaha yang menimbulkan kerusakan lingkungan dalam kegiatannya diwajibkan membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu, di sisi lain pertanggungjawaban dalam lingkup hukum pidana oleh korporasi dapat dikenakan sanksi denda dan pidana penjara dan sanksinya memiliki khas tersendiri.⁹

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi menerangkan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi

⁸ Otto Soemarwoto, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, dalam Seminar Segi-Segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bina Cipta, Yogyakarta, 1997, hlm.42

⁹ <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/> Notulensi Siaran Radio, Rabu 23 Oktober 2019 (URS) “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan” Oleh Lembaga Bantuan Hukum “Payoman” Universitas Katolik Prahyanan

dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi.¹⁰ Lebih jauh berdasarkan pasal 116 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, dan atau atas nama Badan Usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada Badan Usaha dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengaturan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 76 sampai Pasal 83, sanksi perdata diatur dalam BAB XIII Penyelesaian Sengketa Lingkungan, adapun sanksi pidana diatur dalam BAB XV Ketentuan Pidana. Sebagai salah satu instrumen yang berlaku, undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tersebut menjadi regulasi yang secara eksklusif mengatur penggunaan sarana hukum pidana disamping sarana hukum administrasi dan perdata terhadap korporasi.¹¹

Berkaitan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan korporasi adalah tindakan organisatoris.¹² Fokus utama kejahatan korporasi adalah pada sektor produksi, tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan keuntungan korporasi dan/atau mengurangi biaya-biaya produksi.¹³ Kekhasan dari kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup adalah bahwa ia dilakukan oleh korporasi atau agen-agen-agensya (manajer, karyawan, pemilik) terhadap lingkungan hidup (*environmental crime*).¹⁴

Kemajuan aktivitas ekonomi dan teknologi yang pesat memang tak dapat dielakkan menimbulkan konsekuensi terjadinya kejahatan korporasi terhadap lingkungan hidup. Dalam koridor tindak pidana dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian yang kemudian mengakibatkan

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi

¹¹ Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability", Jurnal Yuridis Vol.1 No.2, 2014:153-168

¹² H.Setiyono, Kejahatan Korporasi Analisis Victimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Malang: Banyumedia Publishing, 2009, Hlm.19

¹³ Ibid

¹⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013

lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *Criminal Liability*. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, dalam peristiwa pencemaran Sungai Cikaso oleh PT. CAI, manakala suatu korporasi terbukti melakukan pencemaran lingkungan, bagaimana tepatnya penyelesaian sengketa yang dilakukan berikut dengan sanksi yang dibebankan ? dan siapa yang seharusnya bertanggungjawab ?

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merasa bahwa lingkungan merupakan induk kehidupan yang sering luput dari kaca mata keadilan dalam pertarungannya melawan kejahatan akibat aktivitas korporasi. Maka dari itu ada keresahan dari batin penulis yang menyebabkan penulis tertarik dan merasa penting untuk mengkaji dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Sungai Cikaso Desa Neglasari Kecamatan Lengong Kabupaten Sukabumi)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis telah mengajukan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, antara lain :

1. Bagaimana tepatnya pertanggungjawaban PT Clariant Adsorbents Indonesia sebagai pelaku pencemaran lingkungan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Faktor Apa sajakah yang menjadi hambatan implementasi sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Sukabumi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi arah tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui urgensi pertanggungjawaban korporasi pelaku pencemaran lingkungan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi pelaku pencemaran lingkungan di sukabumi.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih positif bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya untuk mahasiswa fakultas hukum unuversitas muhammadiyah sukabumi, sehingga dengan adanya tulisan ini dapat menjadi referensi untuk aktivitas keilmuan dimasa sekarang maupun mendatang mengenai tindak pidana lingkungan serta perkembangan penanggulangannya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna dalam praktik hukum indonesia terutama dalam pidana lingkungan
3. Dengan terciptanya karya tulis dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi daya pacu bagi penulis untuk proses kreativitas dimasa sekarang maupun masa yang akan datang, serta menambah wawasan sebagai bekal ilmu yang penulis peroleh dari jenjang pendidikan di perguruan tinggi ini.
4. Untuk khalayak ramai
Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bacaan penting bagi masyarakat dalam menggali informasi serta menambah wawasan terkait tindak pidana lingkungan hidup serta penegakannya.

E. Kerangka Pemikiran


Pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Cikaso Desa Neglasari Kecamatan Lengkonng oleh PT.Clariant Adsorbent Indonesia (CAI) merupakan sebuah fakta empiris yang terjadi akibat aktivitas industri yang lalai terhadap kelestarian lingkungan hidup, jika hal demikian dibiarkan dan di ringankan konsekuensinya terhadap pelaku, maka tidak menutup kemungkinan peristiwa tersebut akan berulang dan lama-kelamaan menjadi kebiasaan.

Diperlukan sinergitas antara masyarakat dengan pemerintahan setempat dalam melakukan pemantauan terhadap aktivitas korporasi di wilayah tersebut yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal penting lainnya ialah konsistensi peranan otoritas setempat terhadap dalam menangani peristiwa buruk yang menyangkut lingkungan hidup, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan, Bupati kabupaten Sukabumi, dan kepolisian. Agar bersikap tegas dan lugas terhadap siapapun pelaku pencemaran lingkungan hidup.

Adanya aktivitas korporasi di wilayah Desa Neglasari khususnya area yang memiliki radius dekat dengan Sungai Cikaso tersebut tentu bukanlah hal tanpa pertimbangan, mulai dari pertimbangan kondisi lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Namun, dalam prakteknya apakah pertimbangan-pertimbangan tersebut telah di antisipasi dan direalisasikan dengan terciptanya aktivitas korporasi yang sejahtera bagi lingkungan hidup ? katakankah “Industri Hijau”.

Regulasi telah dicipta sedemikian rupa demi menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang lestari, juga sebagai senjata yang melindungi lingkungan hidup itu sendiri. Namun dalam implementasinya, apakah telah optimal paripurna ?

Latar belakang terjadinya pencemaran sungai cikaso di Desa Neglasari Kecamatan Lengkong, diakibatkan oleh limbah Asam Sulfat yang berasal dari PT Clariant Adsorbent Indonesia.



Melalui konsep penjatuhan sanksi yang termaktub dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungna dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat menjadi acuan penerapan sanksi yang dapat diejawantahkan selaras dengan undang-undang tersebut. Disamping itu, terdapat data pendamping yang didapatkan melalui wawancara dan studi literatur serta undang-undang lainnya yang relevan dengan kasus posisi tersebut yang akan disajikan dalam bentuk kualitatif, sebagai bahan pertimbangan serta sumbangsih pikiran dalam uapaya memberi terang terhadap penyelesaian peristiwa pencemaran lingkungan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris, dimana penelitian ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan

data atau unsur empiris.¹⁵ Dalam metode penelitian normatif-empiris ini memuat mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian:

1. Masyarakat terdampak sekitar Sungai Cikaso atau sekitar PT Clariant Adsorbents Indonesia (CAI)
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi

b. Objek Penelitian:

Objek Penelitian adalah Pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Adapun perihal data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data Primer

- b. Data primer adalah data pertama yang diperoleh dari pihak pertama melalui metode wawancara kepada narasumber atau informan yang dapat dimintai keterangan, yaitu : Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah kawasan sungai cikaso, Pihak PT Clariant Adsorbents Indonesia, Pemerintah Kecamatan Lengkung dan/atau Pemerintah Desa Neglasari, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.

c. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang membantu memberikan keterangan atau pelengkap data pertama sebagai bahan

¹⁵ Soejono Soekanto & Sri Mundji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2003, Hlm. 13

pembandingan. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari UUD 1945, UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, PP No.82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. PERMA No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Selain perundang-undangan dan peraturan-peraturan di atas, juga diperoleh data dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan artikel.

d. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang terhadap data primer dan sekunder, yakni berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau disebut juga dengan pengamatan ialah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian kemudian mencatat dengan sistematis dari pengamatan tersebut sesuai dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan draf pertanyaan yang akan ditanyakan dan dijawab langsung oleh narasumber.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik atau metode pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

5. Metode Analisis Data

Penulis akan melakukan analisis data secara analisa deskriptif kualitatif, dimana analisa data dilakukan berdasarkan pada data yang diperoleh yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan penelitian